

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2010 SERI E.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BAGI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang dana cadangan yang bertujuan untuk membiayai dan mengantisipasi kebutuhan dana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tentang ketentuan pembentukan dana cadangan yang bersumber dari APBD dan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Dana Cadangan bagi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BAGI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat. Pol. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbang Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
8. Desk Pilkada adalah kepanitiaan atau forum yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati.
9. Dana cadangan adalah dana yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon.

BAB II PEMBENTUKAN , PENGELOLAAN, DANA CADANGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini, dibentuk dana cadangan.
- (2) Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.

- (4) Bentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa (Deposito/Giro/simpanan tabungan) yang disimpan pada PT Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cirebon atau bank pemerintah Lainnya.
- (5) Penerimaan jasa simpanan pada rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan sebagai penambah dana cadangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati;
 - b. Pembentukan dan operasional panitia pengawas pemilihan umum bupati dan wakil bupati;
 - c. Penyiapan personil, penyediaan sarana dan operasional pengamanan pemilihan umum bupati dan wakil bupati;
 - d. Pembentukan dan operasional desk pemilihan umum bupati dan wakil bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 4

Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan akan diatur lebih lanjut oleh bupati

Bagian Keempat
Pengembalian

Pasal 5

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang proses pengelolaan dan penyalurannya telah melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan masih terdapat sisa anggaran, maka wajib segera dikembalikan ke Kas Daerah.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan dana cadangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pengelolaan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Cadangan Bagi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E.6